



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Herwanto, lahir di Trenggalek tanggal 18 November 1982 (umur 37 tahun) jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cangkring, RT.35 RW.09, Desa Sumberingin, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 28 April 2020 dibawah register Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Alm. Raharjo dan Almh. Supini yang lahir pada tanggal 18 November 1982 sesuai kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor CS.3509/DIS/2007 tertanggal 1 Oktober 2007;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Supini semasa hidupnya sampai meninggal dunia tinggal di RT.35 RW.09 Dusun Cangkring Desa Sumberingin Kec. Karang Kab. Trenggalek;
3. Bahwa pada 28 – 02 – 1995 Ibu pemohon atas nama Supini meninggal dunia di Desa Sumberingin sebagaimana surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Sumberingin No. 145/11/406.06.2011/2020 tertanggal 27 februari 2020;

4. Bahwa karena kekurangtahuan pemohon, atas kematian Ibu Pemohon atas nama Supini tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sehingga belum diterbitkan Akta Kematian;
5. Bahwa keinginan Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Kematian ini karena pada saat Permohonan mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Kematian ini karena pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Kematian untuk Ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mengalami hambatan karena untuk pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai Domisili;
6. Bahwa untuk melakukan Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian Tersebut sebagaimana diatas, menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon mohon kehadiran kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan / penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakuakn pencatatan kematian ibunya atas nama SUPINI yang meninggal dunia di Desa Sumberingin pada tanggal 28 – 02 -1995;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mencatat Penetapan Permohonan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian berdasarkan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya bagi pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3503061811820001 atas nama Herwanto tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 350306 221009 0006 tanggal 22 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.CS.3509/DIS/2007 atas nama Herwanto tanggal 1 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/001875/IV/YAN.2.3/2020/INTELKAM atas nama Herwanto tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 145/04/406.06.2011/2020 atas nama Supini tanggal 27 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberingin yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 145/11/406.06.2011/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberingin yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/344/406.06.11/2020 tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberingin, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2020 dari Elis Setyowati selaku pihak pertama kepada Herwanto selaku pihak kedua tentang pengurusan Akte Kematian almarhumah Supini;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3525154504800002 atas nama Elis Setyowati tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3525151911083863 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.CS.5520/DIS/1990 atas nama Elis Styawati tanggal 1 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang diserahkan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Lailatul Fitriyah;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi masih merupakan sepupu Pemohon, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan;
- Bahwa setahu pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Alm. **RAHARJO** dan Almh. **SUPINI** yang lahir pada tanggal 18 November 1982 sesuai kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor CS.3509/DIS/2007 tertanggal 1 Oktober 2007;
- Bahwa setahu saksi pemohon bersama almarhum kedua orang tuanya tinggal di RT.35 RW 09 Dusun Cangkring Desa Sumberingin Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Ibu pemohon atas nama SUPINI meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Desa Sumberingin;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini kematian Ibu Pemohon atas nama SUPINI tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Kematian karena pada saat Permohonan mengurus Akta Kematian untuk Ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mengalami hambatan karena untuk pencatatan kematian yang terlambat mesti melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi pemohon juga menerima kuasa dari Elis Setyowati selaku kakak atau anak pertama dari Supini almarhum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Rikha Munika;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan Tetangga dimana Pemohon berdomisili yaitu Dusun Cangkring RT.035 RW.009 Desa

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberingin Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan;

- Bahwa setahu pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Alm. **RAHARJO** dan Almh. **SUPINI** yang lahir pada tanggal 18 November 1982 sesuai kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor CS.3509/DIS/2007 tertanggal 1 Oktober 2007;
- Bahwa setahu saksi pemohon bersama almarhum kedua orang tuanya tinggal di RT.35 RW 09 Dusun Cangkring Desa Sumberingin Kec. Karangn Kab. Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Ibu pemohon atas nama SUPINI meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Desa Sumberingin;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini kematian Ibu Pemohon atas nama SUPINI tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan Permohonan Ijin Pencatatan Kematian karena pada saat Permohonan mengurus Akta Kematian untuk Ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mengalami hambatan karena untuk pencatatan kematian yang terlambat mesti melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi pemohon juga menerima kuasa dari Elis Setyowati selaku kakak atau anak pertama dari Supini almarhum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara sidang, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 6



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan tentang kematian orang tua (ibu) pemohon yang bernama Supini yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 namun sampai saat ini belum memiliki Akte kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Cangkring RT.035 RW.009 Desa Sumberingini Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri alm. Raharjo dan alm. Supini sebagaimana (bukti P-3) tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor CS.3509/DIS/2007 atas nama Herwanto tertanggal 1 Oktober 2007;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Supini tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Desa Sumberingini Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek sebagaimana (bukti P-6) tentang Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian nomor 145/II/406.06.2011/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberingin tertanggal 27 Februari 2020;

- Bahwa benar sampai sekarang almarhum Ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar saat Pemohon ingin mengurus surat kematian almarhum Ibu Pemohon tersebut Kantor Catatan Sipil kabupaten Trenggalek mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam literatur dikenal teori tujuan hukum yaitu Teori Etis yang mengatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Teori Utilities yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi setiap orang dan Teori Yuridis atau Teori Kepastian Hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ibu pemohon yang bernama Supini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995, dan karena ketidaktahuan pemohon sampai saat ini kematian ibu pemohon belum dilaporkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sehingga pada saat ini pemohon kesulitan untuk

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Akta Kematian Ibu pemohon, yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan kematian ibunya atas nama SUPINI yang meninggal dunia di Desa Sumberingin pada tanggal 28 Januari 1995;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mencatat Penetapan Permohonan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian berdasarkan penetapan ini;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** oleh **Feri Anda, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Soni Trisaksono S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Trisaksono, S.H.,

Feri Anda, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan ...	: Rp 10.000,00
4. Biaya Relas Panggilan.....	: Rp 75.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: <u>Rp191.000,00</u> (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);